

**HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun oleh :

**MUCHAMAD IMAMUDIN**

**NIM : 112211003**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2018**

**Dr. Rokhmadi, M. Ag**

Jl. Jatiluhur 318 RT/RW 01/V Ngesrep Banyumanik-Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Muchamad Imamudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muchamad Imamudin  
NIM : 112211003  
Judul : HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Maret 2018

Pembimbing,

  
**Dr. Rokhmadi, M. Ag**  
NIP: 196605181994031002



**KEMEMTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof.Hamka (Kampus III) Ngaliyan-Kota Semarang  
Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Muchamad Imamudin  
Nim : 112211003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/SJ  
Judul Skripsi : **HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Telah di uji dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**8 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 12 maret 2018

Ketua Sidang,


  
**Drs. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 196506051992031003  
Penguji I,

  
**Drs. M. Solek, M.Ag**  
NIP. 196603181993031004

**Dewan Penguji**




Pembimbing,

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 196605181994031002

Sekretaris Sidang,

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 196605181994031002  
Penguji II,

  
**Moh. Khasan, M.Ag**  
NIP. 19741212 2003121004

## MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ ۝۳۲

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”*

(Q.S. Al-Ma'idah: 32)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT dengan segenap doa penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang dimiliki oleh penulis, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku, bapak maupun ibu yang dengan segala kekurangan mereka berikan segalanya untuk kemandirian anaknya demi mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Adiku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doa demi tercapainya cita-cita bersama. Semoga tercapai segala tujuan dan harapan serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
- Serta semua saudara-saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur, penulis menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini tidak berisi materi atau tulisan yang pernah ditulis orang lain atau pernah diterbitkan. Dan demikia juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali sebagai referensi dan bahan rujukan.

Semarang, 1 Maret 2018

Deklarator,



Muchamad Imamudin  
NIM. 112211003

## ABSTRAK

Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakuan hak asasi manusia. skripsi ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana positif dan hukum pidana islam, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada dipustaka seperti buku, kitab atau majalah. Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru, Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, dengan membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan melalui kajian pustaka.

Hasilnya adalah 1) hukuman pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif hanya diperuntukkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu. Dasar justifikasi eksistensi dari pidana mati menurut hukum Islam dan hukum pidana positif adalah terletak pada orientasi tujuannya yang justru bermaksud untuk melindungi hak hidup manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. 2) Pandangan hukum pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan, bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum (*rule of law*), yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut sosial masyarakat, bahwa delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan, menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. *Kedua*, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehati-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang beakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Kata kunci : hukuman mati, pembunuhan, hukum pidana islam dan pidana positif

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan ke hadirat beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dengan ikhlas dan sabar.
3. Bapak Drs. H. Maksun, MAg selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo pada umumnya dan dosen prodi Hukum Pidana Islam pada khususnya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Shobirin dan Ibu Nur Aini yang selalu mencurahkan do'a, nasehat, pengorbanan, dan kasih sayang kepada penulis.
6. Saudari ananda Siti Nur Alimah yang menjadi motivasi dan semangatku.
7. Dek Nailatul Yusro, S.Pd selaku mentor handal selama penyusunan skripsi ini.
8. Kakak-kakak Keluarga Besar Gerakan Pramuka Racana Walisongo UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman besar kepada penulis.

9. Kakak-kakak Keluarga Besar Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ngaliyan yang telah meberikan dukungan dan motivasinya.
10. Para PENDEKAR yang telah menemani penulis baik suka maupun duka.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal yang telah diperbuat akan menjadi amal yang sholih, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan berikutnya.

Semarang, 13 Maret 2018

Penulis,



Muchamad Imamudin

NIM : 112211003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II : KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSISTIF</b>	
A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	19
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam .....	22
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam .....	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif di Indonesia .....	33

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif di Indonesia .....	35
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	40
<b>BAB III: HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF</b>	
A. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	45
1. Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	45
2. Gugurnya Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan .....	55
B. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif .....	60
1. Ketentuan KUHP Mengenai Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan .....	60
2. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan .....	64
3. Gugurnya Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan .....	65
<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</b>	
A. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	68
B. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif .....	72
C. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati Terhadap	

Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif .....	74
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
C. Penutup .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul, dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka sangat terbuka peluang untuk timbulnya ketidakteraturan tersebut. Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 27.

dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>2</sup>

Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.<sup>4</sup>

Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan ppidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

<sup>3</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 131.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 132

Dalam hukum pidana paksaan disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:<sup>6</sup>

1. Pidana Pokok (utama) yang terdiri dari:
  - a. Pidana Mati.
  - b. Pidana Penjara:
    - 1) Pidana Seumur Hidup.
    - 2) Pidana penjara dalam waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
  - c. Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggitingginya 1 tahun).
  - d. Pidana Denda.
  - e. Pidana Tutupan (berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).
2. Pidana tambahan yang terdiri:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Kaitanya dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menaggulangi tingginya tindak pidana pembunuhan. Indonesia merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2006, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati baik secara *de jure* atau *de facto*. Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek ini justru makin lazim diterapkan di Indonesia. Dalam KUHP pasal 340 menjelaskan bahwa bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif terdapat tiga macam teori. *Pertama*, teori *retributive* yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar bahwa dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan itu sendiri.<sup>7</sup> *Kedua* teori *relative* teori ini menekankan pada pencarian dari pada tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan. Menurut teori ini hukuman adalah media bagi upaya yang dapat dipergunakan untuk menjerakan pelaku pembunuhan atau tindak pidana lainnya. *Ketiga* teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran teori tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif dianggap berat sebelah.

---

<sup>7</sup> Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 56.

Salah satu contoh penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur bagi pelaku perampokan dan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang di daerah pulomas, Jakarta Timur. Vonis tersebut ditetapkan lantaran para pelaku membuat korban meninggal dunia sebanyak enam orang dan lima lainnya luka-luka, terdakwa memasukan sebelas orang ke dalam kamar mandi tanpa lubang ventilasi dan penerangan kemudian dikunci.<sup>8</sup>

Dalam KUHP penjatuhan hukuman mati diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam pasal 338, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diacam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>9</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas

---

<sup>8</sup><http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/17/alasan-majelis-hakim-vonis-hukuman-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-di-pulomas>. Diakses pada 8 Januari 2018

<sup>9</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 123

tahun tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun.

Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal lain ada juga yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 339 menyatakan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan hukuman seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara”.

Proses penyelesaian pembedaan dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaikan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 123

perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Alqur'an tentang sejarah kedua putera Adam: Qabil dan Habil yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 28-30:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخُسْرَى ٣٠

28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam" 29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim" 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi".<sup>12</sup>

Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia.

---

<sup>11</sup> Ali Sodiqin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, "AS-Syir'ah", Vol. 49. No. 1 ( Juni 2015), hlm. 65.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 268

Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah Swt. menurunkan apa yang disebut “syar’iah” dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban (*al-Mujma*), tapi juga terhadap masyarakat (*al-Mujtama’*).<sup>13</sup>

Ajaran Islam dengan konsep *amar ma’ruf nahi munkar* merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Karena itu Allah SWT. menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah tindakan kejahatan perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), konversi agama (*riddah*), zina *muhsan*, dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*al-qatl-amdu*). Dari kelima kejahatan tersebut yang termasuk kategori terkena sanksi pidana mati adalah tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang hendak penulis jadikan sasaran bidik dalam penulisan ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Pidana mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. yang dikemas dalam judul **“HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK**

---

<sup>13</sup> Fathi al-Dariri, *Khashais al-Tasyri’ al-Islami*, (Bayrut: Risalah Hasyim, 1987), hlm. 24.

## **PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”**

### **A. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan seperti yang telah penyusun uraikan di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan?

### **B. Tujuan dan manfaat penelitian**

Peneliti melaksanakan penelitian ini tidak lepas dari beberapa tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti sampaikan di atas. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

- b. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan.

## 2. Manfaat

### a. Secara Akademis

Dilihat dari segi akademis, manfaat dari penulisan ini adalah dapat memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum pidana positif dan juga hukum pidana Islam pada umumnya dan tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sendiri pada khususnya.

### b. Secara Praktis

Penulis dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif di Indonesia, dampak atau akibat tindak pidana pembunuhan.

## **C. Telaah Pustaka**

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis. Akan tetapi, karya pemikiran yang menggunakan teknik perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut masih belum begitu banyak.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*“, berikut beberapa karya ilmiah yang peneliti temukan yang memiliki tema sama akan tetapi memiliki perspektif yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Muhammad Ihram (2101065) yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2005. Skripsi tersebut membahas masalah ruang lingkup pembunuhan dilihat dari pengertian dasar, klasifikasi dan sanksinya menurut ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Skripsi Agus Manaf (2100102): *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2004. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan hukuman *jarimah* gabungan menurut Imam Syafi’i dikaitkan dengan konteks Negara Indonesia. Dalam skripsi ini juga menjelaskan macam-macam *jarimah* secara umum, dan menyinggung tentang perbandingan antara pendapat imam Syafi’i dan hukum positif di Indonesia. Skripsi ini berkonsentrasi pada pembahasan *jarimah* gabungan secara umum, kemudian diaktualisasikan di Indonesia yang dikenal dengan pasal berlapis.

Jurnal yang ditulis oleh A. Khumedi Ja'far yang berjudul "Hukuman mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif" dalam tulisanya tersebut A. Khumedi Ja'far menjelaskan bahwa Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial. sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakuan hak asasi manusia. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Febri Handayani yang berjudul "pidana mati ditinjau dari perspektif teori hukum dan kaitanya dengan hukum hukum islam (studi kasus di kejaksaan negeri pekanbaru dan pengadilan negeri pekanbaru)" dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Sekalipun demikian pada

---

<sup>14</sup> A. Khumedi Ja'far, "Hukuman mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif" *jurnal Al-Adalah* Vol. XII. No. 2 (desember 2014)

kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.<sup>15</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>16</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan

---

<sup>15</sup> Febri Handayani, "pidana mati ditinjau dari perspektif teori hukum dan kaitanya dengan hukum hukum islam (studi kasus di kejaksaan negeri pekanbaru dan pengadilan negeri pekanbaru)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 (Juni 2016)

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 9

memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan melalui kajian pustaka.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analitik serta komparatif. Teknik analisis deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.<sup>17</sup> sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>18</sup> kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

## 3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku atau kitab-kitab, sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang berasal dari hukum Islam adalah Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), *Al-Fiqh wa Adillatuh* karya

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI-Press 1986), hlm. 10

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 43

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Minhaj al-Muslim* karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa al-Taqrif* karya Mustafa Raib al-Bagha. Adapun sumber data primer yang berasal dari hukum positif Indonesia yaitu KUHP dan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku umum, karya atau literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para pakar dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>19</sup>

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>20</sup>

Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

Penelitian ini juga menggunakan metode historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.<sup>21</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan meliputi latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Bab ini menjelaskan mengenai konsep tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang meliputi pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 25

BAB III : Hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam bab ini menguraikan tentang perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan alasan gugurnya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB IV Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut beserta analisisnya.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam

Pembunuhan secara terminologi adalah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah, Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>2</sup>

Definisi pembunuhan menurut hukum islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa,<sup>3</sup> yang berarti menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan tidak

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 ( Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 ), hlm. 217.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963) hlm. 6

<sup>3</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306

berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Dasar hukum hukum dilarangnya tindak pidana pembunuhan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 29 dan 30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

۳۰

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukan dia ke dalam neraka, yang demikian itu mudah bagi Allah”. (Q.S. An-Nisa: 29-30).<sup>4</sup>*

b. Surat Al-Isra' Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۚ ۳۳

*“dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu*

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya,2011), hlm. 384-385.

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. Al-Isra’: 33).<sup>5</sup>

c. Surat Al-Ma’idah ayat 32

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ  
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

“oleh karena itu kami terapkan (suatu hukuman) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan semua manusia sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (Q.S. Al-Ma’idah: 32).<sup>6</sup>

d. Surat An-Nisa’ ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 268

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 384-385

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa' : 92- 93)<sup>7</sup>

## 2. **Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam**

Delik pembunuhan dalam Islam pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil quran, 2012), hlm. 236-237.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, hlm. 220

Sedangkan pembunuhan dalam Islam secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al- 'amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Kematian merupakan hail/ akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelakunya menghendaki adanya kematian.

b. Pembunuhan mnyerupai sengaja (*qatl sybh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak

saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

Para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian.<sup>9</sup> Sedangkan menurut imam malik, pembunuhan hanya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah, orang yang menambah jenis pembunuhan berarti menambah *nash* (ketentuan).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja adalah:

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
  - 2) Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.
  - 3) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*)

---

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015), hlm. 133.

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia.<sup>10</sup> Pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata (*Al-Qatl al-Khata' Mahd*) dimana pelaku melakukannya dengan sengaja akan tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang karena terjadi secara tidak sengaja, tidak dalam perbuatannya maupun dugaannya.
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja (*Al-Qatl fi Ma'na al-qatl*) yaitu suatu perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.<sup>11</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kealahan adalah:

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.
- c) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari''at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972 ), hlm. 152-153.

<sup>11</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 135

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 127-135

### 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan adalah *qishas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan jika sanksi *qishas* atau *diyat* itu dimaafkan maka akan ada hukuman seperti pencabutan hak waris sebagai hukuman tambahan.<sup>13</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai *qishas* dan *diyat*.

#### a) *Qishas*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qishas* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45. Secara harfiah, kata *qishas* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qishas*. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.<sup>14</sup>

Secara terminologi sangatlah banyak pengertian dari *qisash* yang diataranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdurrohman, *qishas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan.

---

<sup>13</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth.) hlm. 106.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1126

Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.<sup>15</sup>

- 2) Menurut H.M.K Bakri, *qishas* adalah hukuman pembunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu.<sup>16</sup>
- 3) Menurut Haliman, hukum *qishas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qishas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan *qishas* itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *qishas shurah*, dimana hukuman yang dijatuhkan seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan, dan *qishas ma'na* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar *diyat*.

---

<sup>15</sup> A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 27.

<sup>16</sup> HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Romadhani, 1987), hlm. 12

<sup>17</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 275.

*Qishas* diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama. Demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qishas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة :

(۱۷۹

*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al Baqoroh:179).*

*Qishas* wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishas*.<sup>18</sup>

Dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ۱۷۸)

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu*

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV, hlm.276.

*rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*(Q.S. Al Baqoroh: 178).

b) *Diyat*

Menurut Abdul Qadiri Audah *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. meskipun bersifat hukuman *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas Negara.<sup>19</sup> *Diyat* ini merupakan hukuman pengganti apabila tidak dilaksanakannya hukuman pokok yaitu *qishas*. *Diyat* telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

“ kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (turut) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Ma'idah: 45).<sup>20</sup>

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian yaitu pembunuhan senganja, pembunuhan menyerupai senganja dan pembunuhan karena kesalahan.

---

<sup>19</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, hlm. 325.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 2, hlm. 403-404

a. Sanksi untuk pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Sanksi pokok bagi pembunuh sengaja yang telah di naskan dalam Al- Qur'an dan hadist adalah *qishas* hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *qishas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *qishas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak wasiat.

Hukuman bagi yang membunuh orang Islam dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Al- Qur'an:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : ٩٣)

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS. An- Nisa : 93).*

b. Sanksi untuk pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti,

dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diyat dan kifarat, berupa seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu-pencabutan hak waris dan wasiat.

c. Sanksi untuk pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu Hukuman pokok: *diyat* dan *kifarat*, Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

Dalam menetapkan hukuman-hukuman pidana, Al-qur'an memperhatikan empat hal berikut ini:

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qishas* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentataati kaidah "hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya *syubhat*."

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.<sup>21</sup>

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng *qishas* orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*(QS. Al-Isra’:33).<sup>22</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisash* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendahan, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi

---

<sup>21</sup> Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 161.

<sup>22</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, dalam CD program Mausua'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company). Hlm. 228

besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>23</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia**

Pengertian pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.<sup>24</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>25</sup> Dasar pidana pembunuhan mengacu kepada KUHP bab XIX pasal 338-350.

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 136

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut. Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana sangat terkait dengan batin dari si pelaku. Hal yang paling membedakan antara pembunuhan tidak sengaja dengan dua bentuk pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk mengakibatkan matinya seseorang dan juga adanya unsur kelalaian sehingga menyebabkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.<sup>27</sup>

## **2. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif di indonesia**

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>28</sup> Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 66.

<sup>27</sup> S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem petahaem, 1996), hlm. 28.

<sup>28</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 88.

sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).

a. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Rumusan pasal 340 KUHP menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan pada pasal 340 KUHP menyatakan :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>29</sup>

2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan,

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 147

untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetapada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.<sup>30</sup>

3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

4) Pembunuhan terhadap anak ( Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 148

penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan (*motief* ), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.<sup>31</sup>

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

#### 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.<sup>32</sup>

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa). Pembunuhan berupa pengajuan atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 124

pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri.

- 6) Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri pasal 345 KUHP

Pada tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif yaitu perbuatannya mendorong, menolong atau memberikan saran kepada orang untuk bunuh diri dan kemudian orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur yang berikutnya adalah unsur subjektif yaitu melakukannya dengan sengaja.

- 7) Pembunuhan kandungan atau pengguguran pasal 346-349 KUHP

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu janin, ibu yang mengandung dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut.<sup>33</sup>

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi tiga. **Pertama** Yang dilakukan sendiri (pasal

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.46

346) diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. **Kedua** Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348) dan yang **ketiga** Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

- b. Kejahatan terhadap nyawa dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada pasal 359 KUHP.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kurang hati-hatian.
2. Adanya wujud perbuatan tertentu.
3. Adanya kematian orang lain
4. Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>34</sup>

Secara umum unsur-unsur tindakan pembunuhan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan manusia, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, ( Jakarta; Raja Grafindo Persada). hlm.126.

dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>35</sup>

### 3. Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif

Di dalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.<sup>36</sup>

Dalam KUHP sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki tiga jenis yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>37</sup>

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

---

<sup>35</sup> Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 85.

<sup>37</sup> Moeljatno, *KUHP*, hlm. 6

- c. Pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun .
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Pengancuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku pengancuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan
  - 1) Pengguguran kandungan oleh seorang ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan lima belas tahun jika perempuan itu mati.
  - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun jika perempuan itu mati.<sup>38</sup>

Pada intinya sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP : Barang siapa sengaja merampas nyawa oranglain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP : Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa oranglain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.
- c. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>39</sup>

Namun demikian dalam hukum pidana positif ada tindak pidana yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana itu sendiri. Dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

- 1) Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *KUHP*, hlm. 123

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, hlm. 35

- a) Keperluan membela diri atau *noodweer* (pasal 49 ayat 1 KUHP).
- b) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- c) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP).<sup>40</sup>

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

2) Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- a) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).
- b) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- c) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut, tidak dipidana.
- d) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *KUHP*, hlm. 23-24

e) Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.<sup>41</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

## BAB III

### HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

##### 1. Hukuman mati tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tentang saksi atau hukuman diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

*“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim”.*

Hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishas* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*.

Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>1</sup>

Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqoha. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengiaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqoha yang lain tidak mengakuinya. Dalam uraian di bawah ini hukuman – hukuman tersebut akan dijelaskan satu per satu.

a. Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* hukuman balasan (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Pemberlakuan terhadap pembunuh harus sama dengan tindakanya, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korban.<sup>2</sup> Adapun pengertian *qishas* secara terminologi yang di kemukakan oleh Al- Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>3</sup>

Hukuman *qishas* didasarkan pada tindak pidana pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikri). hlm. 261

<sup>2</sup> Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992). hlm. 24

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, Dkk, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
 ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”*

Ayat tersebut berisi tentang hukuman *qishas* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishas* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*.<sup>4</sup>

b. Syarat-syarat diwajibkannya *qishas*

*Qishas* diwajibkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Darah korban terjaga (haram dibunuh kecuali dengan hak)

Jika korban ternyata seorang kafir harbi, atau pezina yang telah menikah, ataupun seorang yang Murtad, maka pelaku tidak wajib untuk menjamin darah korban (dengan *qishas* atau

---

<sup>4</sup> *Ibid* ..., hlm. 4

membayar *diyat*), karena darah orang yang disebutkan tadi tidak terjaga.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّبِيِّ الرَّأْيِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ (رواه بخارى ومسلم)

*“Diriwayatkan dari Abu Bakar Bin Syaibah, menceritakan Hafshu bin Qhiyas dan Abu Muawiyah, ayahku menceritakan kepada kami, dari A’maz berkata menceritakan kepadaku Abdullah Bin Murro dari Masru’ dari Abdullah R.A berkata : Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal (untuk ditumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah rasulullah; kecuali (1) orang yang menikah lalu berzina, (2) orang yang membunuh muslim lain, atau (3) orang murtad”<sup>5</sup>*

## 2) Pelaku telah baligh

Sanksi *qishas* tidak wajib diberikan kepada anak kecil, orang tidak berakal (gila), ataupun orang idiot. Hal ini dengan alasan bahwa mereka semua bukan mukalaf, tidak memiliki niat yang dapat dipandang sah dalam perspektif agama tidak memiliki keinginan dan maksud yang penuh.

## 3) Pelaku merupakan orang yang berakal

---

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Bin Muslim, *Kitab Shahih Muslim Bab Ma Yabiha damul Muslim*, Jilid VII ( Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 543.

Pembunuhan ketika sadar yang dilakukan oleh orang gila (tapi ia terkadang dapat kembali sadar), tetap dikenakan sanksi. Begitu juga, apabila hal itu dilakukan oleh orang mabuk (hilang akal karena minuman haram) yang sengaja meminumnya hingga mabuk. Imam Malik meriwayatkan bahwa ia mengetahui Marwan Bin Abi Sofyan R.a tentang orang mabuk yang membunuh ketika ia kehidupan akal (karena mabuk). Lalu Muawiyah R.a menjawab surat itu, pelaku dikenakan *qishas*.<sup>6</sup>

Akan tetapi, bila ia meminum sesuatu yang menurut perkiraan nya tidak akan melakukannya, tapi ternyata setelah meminumnya, ia kehilangan akalnya (mabuk), kemudian ia membunuh (dalam keadaan tidak sadar), maka ia tidak diberlakukan sanksi *qishas*. Rasul SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْغِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حَتَّى يَعْغِلَ (رواه بخارى ومسلم)

*"Diriwayatkan dari Affan menceritakan Hammad Ibn Hammadin dari Ibrahim Ibn Aswad Ibn Aisyah Rasulullah SAW berkata: tiga golongan yang tidak dicatat (kesalahannya): anak kecil hingga baligh, orang yang hilang akal (gila) hingga ia sadar, dan orang yang tidur hingga ia bangun."*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 296-297

<sup>7</sup> Al-Hasan Ibn Basyi Ibn Yahya Al-Amdy, *Kitab Sunan Daruquthni, bab hudud dan diyat*. Juz VII (Beirut: Al-Fikr, 2008), hlm. 434.

4) Pembunuhan yang tidak dalam paksaan orang lain

Pemaksaan menafikan hak memilih. Tidak ada tanggungan bagi mereka yang kehilangan hak itu. Jika pihak pemerintah memaksa seseorang untuk membunuh, kemudian dia membunuh orang yang tidak bersalah tadi, maka pihak yang dikenakan sanksi adalah pihak yang menyuruh (pemerintah), bukan pihak yang dipaksa.<sup>8</sup>

Meski begitu orang yang dipaksa tetap diberi sanksi (selain *qishas*). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Dawud, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pengikut Mazhab Hanafi mengatakan barang siapa yang nyawa dan hartanya diancam untuk melakukan itu. Pemilik harta berhak untuk meminta ganti rugi terhadap pemaksa. Sanksi *qishash* dijatuhkan bagi pemaksa, bukan pelaku jika motif pembunuhannya disengaja.<sup>9</sup>

Jika seorang hakim menyuruh seseorang untuk membunuh orang lain yang tidak berdosa, maka hal ini tidak akan keluar dari dua kemungkinan:

- a) Orang yang disuruh tadi mengetahui bahwa instruksi hakim merupakan instruksi yang zalim.
- b) Dia tidak tahu sama sekali. Jika ia benar-benar mengetahui, tapi tetap membunuh orang yang tidak berdosa, ia akan dikenakan sanksi, kecuali apabila keluarga korban

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*. Hlm. 297

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 298

memaafkannya. Jika ia dimaafkan, maka wajib untuk membayar diat, karena dialah pelaku pembunuhan, meski ia tahu bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Karena itu, uzur pelaku itu adalah perintah hakim, tidak dapat diterima.

- 5) Pelaku pembunuhan bukanlah orang tua dalam makna yang luas (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya sampai atas).

Orang tua tidak di *qishas* karena pembunuhan yang disengaja terhadap anak atau cucu (hingga kesilsilah ke bawah), dalam bentuk apa pun. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak terhadap orang tua (dalam arti luas diatas). Menurut jumhur ulama, ia akan dikenakan sanksi *qishas* karena orang tua merupakan sebab keberadaan sang anak di dunia. Karena itu, tidak diperkenankan sang anak untuk menjadi penyebab kematian orang tuanya. Hal sebaliknya akan berlaku jika sang anak membunuh salah seorang tuanya Ia dikenakan *qishas*.<sup>10</sup> Dalam hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقْتَلُ بِأَوْلَادٍ (الارواء)

“telah menceritakan kepada kami suwaid bin sa'id, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il Muslim dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, sesungguhnya

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4. Hlm. 299-300

*rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalambersabda: orang tua tidak dibunuh lantaran membunuh anaknya”*. (Ibnu Majah, Hadits No. 2661).<sup>11</sup>

Imam Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya orang tua tetap dikenakan *qishas* apabila membunuh anaknya. Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni menguatkan pendapat jumbuh, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anaknya akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya apabila anak membunuh orang tuanya tidak ada yang membantah anak dibunuh.<sup>12</sup>

- 6) Kesetaraan derajat (sekufu) dalam agama dan kebebasan antara korban dan pelaku.

*Qishas* tidak berlaku kepada muslim yang membunuh kafir, ataupun orang merdeka kepada budak. Hal itu karena tidak ada kesetaraan derajat antara pelaku dan korban.

Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir kepada muslim atau budak yang membunuh orang yang merdeka. Mereka tetaplah dikenakan sanksi *qishas*. Jadi seorang muslim yang membunuh orang kafir, atau seorang merdeka yang membunuh budak, tidak akan diberlakukan *qishas*

---

<sup>11</sup> Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Fikr, tth.), hlm. 453.

<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia : peluang, prospek dan tantangan.*, hlm. 102.

bagi mereka.<sup>13</sup> Dalil yang mendasari atas pernyataan tersebut adalah hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دَمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدْعَعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (رواه بخارى ومسلم)

“Diriwayatkan oleh Abdullah Haddasani, menceritakan kepada Ubaidillah Bin Umar Khowari, menceritakan Muhammad Abdul Wahid Bin Hazmi, menceritakan Umar Bin Amir Dari ayahnya, menceritakan Hasan dari Ali r.a, Rasulullah SAW bersabda: “sekali-kali tidak seorang mukmin tidak di *Qishash* karena membunuh orang kafir”<sup>14</sup>

- 7) Tidak ada pihak lain yang tidak bersalah (yang tidak dikenakan *qishas*) yang dirugikan dalam pelaksanaan *qishas*<sup>15</sup>

Jika ada pihak lain yang tidak bersalah (yang tidak dikenakan *qishas*) dirugikan, seperti dalam satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua pelaku, sengaja ataupun tidak (pelaku yang pertama sengaja melakukan pembunuhan, sementara pelaku yang kedua tidak sengaja melakukan pembunuhan), atau kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku mukalaf dan hewan buas, atau mukalaf dan non mukalaf (anak kecil ataupun orang gila), maka tidak ada satu pun dari mereka yang di *qishas*, melainkan mereka berdua wajib untuk membayar *diyat* karena ada *Syubhat* yang dapat menggugurkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan hak Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4. Hlm. 301

<sup>14</sup> Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal As- Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bab Wamin Musnad Anabin Abi Thalib*, juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1991), hlm.450

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 305

Pembunuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi, sebagaimana pelaku pembunuhan itu datang dari pihak yang tidak berhak untuk dikenakan sanksi *qishas*. Hal ini tergolong *syubhat* yang dapat menggugurkan *qishas*. Jika *qishas* telah gugur maka wajib dilaksanakan hukuman pengganti yaitu *diyat*.

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka melihat bahwa dalam kasus di atas, pelaku yang mukalaf dijatuhkan sanksi *qishas* sedangkan pelaku nonmukalaf dikenakan hukuman *diyat* dari harta *aqillah* (menurut mazhab Maliki), dan setengah *diyat* dari harta orang yang tidak mukalaf tersebut (menurut Mazhab Syafi'iyah),<sup>16</sup>

c. Hikmah *Qishas*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *qishas*, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.

Selain itu, dapat dipetik dari sanksi hukum pidana pembunuhan adalah pihak keluarga korban diberikan hak otonomi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 305

seungguhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga. Betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang. Pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya. Apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah salah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik atau tidak terpuji maka mereka dapat memaafkannya jika ia dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku dari pembunuhan dimaksud.<sup>17</sup>

## **2. Gugurnya hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan**

Adanya suatu hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam sesuai dengan perbuatan dan ancaman hukumnya, ada hukuman yang wajib untuk dilaksanakan dan ada pula hukuman yang lain. Misalnya dapat digantikan dengan hukuman yang lain selama tidak melanggar ketentuan syara'. Dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan penghapusan pidana, hal tersebut bisa terjadi karena adanya pembolehan penggunaan hak dan adanya pelaksanaan kewajiban serta sebab-sebab hapusnya hukuman atau pengampunan.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 35

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal, yakni pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri. Dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.<sup>18</sup>

Sebab-sebab hapusnya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman terhadap seseorang antara lain:

a. Sebab-sebab bolehnya mempergunakan hak dan melaksanakan kewajiban.

1) Sebab pembolehan perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum ilsam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun demikian ada pengecualian bagi orang-orang dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan, yakni perbuatan yang diharamkan untuk semua orang, hukuman bagi pembunuh sengaja adalah *qishas*, yaitu hukuman mati. Akan tetapi hukuman islam memberikan hak terhadap wali korban untuk melakukan *qishas*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi*

---

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj. Dari *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy*, (Muassasah Ar-Risalah, tth) hlm. 135

*janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*

Ketika wali korban membunuh si pembunuh (dalam rangka melaksanakan *qishas*) berarti ia melakukan perbuatan yang dibolehkan baginya dengan sifatnya yang khusus meskipun perbuatan tersebut (membunuh) pada asalnya adalah diharamkan kepada semua orang. Ketika wali korban melaksanakan hukuman tersebut, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena telah melaksanakan tujuan-tujuan berdasarkan hukum Islam.<sup>19</sup>

## 2) Hak dan kewajiban

Hak terkait dengan keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan. Maksudnya adalah orang yang menggunakan haknya senantiasa bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meninggalkannya. Adapun orang yang memiliki kewajiban, dia tidak bertanggung jawab atas keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan tidak dapat ditinggalkan.

Mengenai penggunaan hak dan kewajiban menuntut adanya pembahasan pembelaan yang sah. *Fuqaha* sepakat bahwa pembelaan diri disyariatkan untuk menjaga diri atau orang lain dari pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan atau harta benda.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 136

Adapun pendapat kuat dalam hal ini adalah pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa membela diri adalah wajib.<sup>20</sup>

b. Sebab-sebab hapusnya Hukuman *qishas*

Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok atas tindak pidana pembunuhan menurut hukum islam dapat gugur apabila terdapat beberapa sebab. Antara lain:

1) Hilangnya objek *qishas*

Objek *qishas* adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuhan. Apabila objek *qishas* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia dengan sendirinya maka hukuman *qishas* menjadi gugur.

2) Pengampunan

Pengampunan terhadap *qishas* dibolehkan menurut kesepakatan para *fuqaha*, bahkan lebih utama dari pelaksanaannya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita , maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah orang (yang memaafkan)

---

<sup>20</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddil muhtar 'alad-Duril Muktar* , jilid 5, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2. Hlm. 140

*mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah orang (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhsn kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S. Al-Baqarah :178).*

Dalam ayat tersebut mengingat *qishas* adalah hak yang dimiliki ahli waris dan mereka semua bersukutu dalam kepemilikan *qishas* itu, maka dari hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi sehingga jika ada salah satu diantara ahli warisnya memaafkan sipembunuh agar tidak di*qishas*, maka hukuman *qishas* ini menjadi gugur. Selanjutnya si pembunuh wajib menunaikan pilihan yang kedua yaitu *diyat*.<sup>21</sup>

### 3) Perdamaian (*Shulh*)

*Shulh* memiliki arti memutuskan atau perselisihan, dalam istilah *syara'* adalah suatu akad perjanjian yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa.

Dalam kaitanya dengan *qishas* maka *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishas* dengan imbalan. Para ulama telah sepakat dengan diperbolehkannya *shulh*, sehingga dengan demikian *qishas* menjadi gugur. *Shulh* dalam *qishas* ini boleh memiinta imbalan yang lebih besar dari *diyat*, sama dengna *diyat* atau lebih kecil dari *diyat*. Boleh juga dengan

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 523

cara tunai atau angsuran dengan jenis *diyath* atau selain *diyath*, dengan syarat disetujui oleh pelaku.

4) Diwariskan hak *qishas*

Hukuman *qishas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris atas *qishas* itu sendiri. Apabila pelaku meninggal dan mewarisi hak *qishas* kepada ahli warisnya maka hukuman *qishas* gugur baik sepenuhnya atau sebagian.<sup>22</sup>

## **B. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif**

### **1. Ketentuan KUHP mengenai hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan**

Hukuman mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia dan muda dalam berita. Dalam arti hukuman mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang yang pro dan kontra dengan adanya hukuman mati tersebut.

Pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati, meski sudah menjadi wacana klasik, namun tetap menjadi perbincangan cukup serius dikalangan ahli hukum. Wacana tersebut terus mengemuka seiring masih eksisnya hukuman mati di beberapa belahan dunia.<sup>23</sup>

Dalam perspektif hukum pidana positif hukuman mati bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tampak pada KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat

---

<sup>22</sup> Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148

<sup>23</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. Hlm. 4

itu dengan hukuman mati.<sup>24</sup> Dalam Pasal 340 KUHP diatur: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”,

Pidana mati dalam perspektif hukum pidana positif terdapat tiga macam teori yaitu:

- a. Teori *Retributive*, yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan delik itu sendiri.<sup>25</sup> Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.
- b. Teori relatif, teori ini lebih menekankan pada pencarian dari pada tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan (*ne peccature*). Menurut teori ini, hukuman adalah media bagi upaya yang dapat dipergunakan untuk menjerakan pelaku kriminal.
- c. Teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran teori

---

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hlm 124

<sup>25</sup> Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.

tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah.<sup>26</sup>

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu. 1991), hlm. 184

<sup>27</sup> TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: 2012), hlm. 57

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhkan hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan

direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.<sup>28</sup>

## 2. Syarat penjatuhan sanksi pidana pembunuhan

Seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yakni asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.<sup>29</sup>

Setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>30</sup>

Unsur-unsur terpenuhinya suatu perbuatan pidana:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-31 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 123

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 151

d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>31</sup>

Apabila telah diketahui seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat dipidana. Seseorang dinyatakan melakukan pidana setidaknya telah memenuhi beberapa unsur yakni perbuatan dilarang oleh undang-undang, terdapat sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf terhadap dirinya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan melalui proses hukum yang benar.

### 3. Gugurnya hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan

Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana menyebutkan alasan-alasan yang dapat menggugurkan penjatuhan pidana, yang dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a. Alasan Pemaaf

Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>32</sup> Yang dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1) Daya paksa (keadaan darurat) pasal 48 KUHP

*“barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”*

2) Pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat 1 KUHP

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 165

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 137.

*“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”<sup>33</sup>*

3) Menjalankan peraturan undang-undang, pasal 50 KUHP

*“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”<sup>34</sup>*

4) Perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP

*“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”<sup>35</sup>*

b. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

1) Keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam KUHP pasal 41 ayat 1

*“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”<sup>36</sup>*

2) Perbuatan terpaksa melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP

*“perbuatan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”*

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Edisi Lengkap KUHP dan KUHPA*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 25

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2014), hlm. 159

- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira sah,  
pasal 51 ayat 2 KUHP

*“perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya”*

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.<sup>1</sup>

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Menurut Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqh sunnahnya. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.<sup>3</sup> Sedangkan Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang

---

<sup>1</sup> Dzajuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah* (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003), hlm. 280.

mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.<sup>4</sup>

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, *Fuqaha* sepakat akan hal ini.

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas.<sup>5</sup> Seperti dalam firmaan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”<sup>6</sup>*

Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan matinya seseorang, di

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

<sup>5</sup> Hamzah Hasan, *hukum Pidana Islam I*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 110.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 429.

samping itu juga ia menghendaki kematiannya. Oleh karena itu delik pembunuhan dalam persepektif Islam merupakan salah satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara istilah mendapat perspektif yang bervariasi. Berdasarkan kenyataan inilah mereka membagi dan mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi tiga. Ketiga terminologi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), dimaksudkan dengan pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian seseorang. kasus pembunuhan semi sengaja ini menurut ketentuan hukum Islam tidak dijatuhi hukuman mati. Hanya saja pelaku harus dikenai hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok dan *kafarah*. Sedangkan sebagai hukuman pengantinya adalah hukuman *ta'zîr*. Terlepas dari itu semua, namun hemat penulis, pelaku tetap dipandang berdosa dan hukumannya berada ditangan penguasa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) yang dimaksud dengan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya maksud pelaku untuk membunuh seseorang.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudud*, *qishas* maupun *ta'zîr*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada

ketentuan nas *syariah* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarîmah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukṅ al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukṅ al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukṅ al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsure yaitu: pertama, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup (*al-qatl Adâmiyun hayun*). Dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk yang darahnya untuk dicabut karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. Kedua, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (*al-qâti natijat li fi'il al-jani*). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakan akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan ketiga, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang atau korban, inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja.<sup>7</sup>

Adapun dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik

---

<sup>7</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 51

pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sanksi hukuman pidana mati telah mendapatkan legitimitasi dari Alquran.

## **B. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif**

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mulamula dapat kita jumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.<sup>8</sup>

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat kita golongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan

---

<sup>8</sup> Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951), hlm.184

unsur-unsur subyektif unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Oleh karena itu jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan pelaku yang dapat diper - tanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>9</sup>

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Adapun ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delik

---

<sup>9</sup> TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: Kejaksaan Agung, t.th), hlm. 57.

pembunuhan menurut hukum pidana yaitu: pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalama dua puluh tahun”*.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam praktiknya penulis menyimpulkan bahawa dalam kasus pembunuhan berencana sangat jarang dilaksanakannya hukuman mati bagi pelaku. Dalam pasal 340 KUHP tersebut kurang tegas dalam penrapannya sehingga dijadikan celah para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tidak menimbulkan efek jera.

### **C. Analisis Perbandingan Hukuman Mati dalam tindak pidana pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif**

#### **1. Persamaan dan perbedaan hukuman mati menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif**

Istilah perbandingan hukum (*Comparative Law*) atau perbandingan hukum yang merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan atau *Comparative* adalah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai teknik, disiplin, dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>11</sup>

##### **a. Persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif**

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 123

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 184

Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif tidak jauh berbeda. Menurut hukum pidana islam pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan menurut hukum pidana positif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena pada dasarnya pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, jadi tidak ditemukan perbedaan dari segi pengertiannya.

Pada intinya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam kedua jenis hukum tersebut memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sama-sama dalam jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja(direncanakan), sedangkan jenis pembunuhan yang lain tidak dijatuhkan hukuman mati melainkan hukuman *diyat* untuk pidana islam dan penjara untuk pidana positif.

Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya. Begitu juga hukum pidana positif. Dalam kita Undang-undang hukum pidana Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, di dalam Pasal tersebut terdapat 13 Pasal yaitu mulai Pasal 338 sampai Pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus lagi dalam Pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pembunuhan sengaja.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan antara lain, korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan adanya kesengajaan maupunkarena kesalahan. Sedangkan didalam hukum positif unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif, yakni perbuatan seseorang baik disengaja maupun karena kesalahan, perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Hukuman mati dalam hukum positif dan hukum pidana Islam tersebut ada persamaan yaitu sama-sama menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman dengan menghabisi nyawa terdakwa.

Dari uraian di atas maka jika penulis simpulkan mengenai persamaan dalam penerapan hukuman mati antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi pengertiannya kedua jenis hukum tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan ancaman serta memberikan pengajaran bagi umat manusia untuk tidak bererilaku jahat. Dalam pengertiannya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memberikan penjelasan secara rinci mulai dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana pembunuhan.
  - 2) Adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
  - 3) Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif menetapkan hukuman mati atas pelaku pembunuhan sengaja.
- b. Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

Perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan adalah:

- 1) Sumber hukum yang digunakan dalam dua produk hukum tersebut.  
Hukum pidana Islam sumber hukumnya berasal dari firman Allah

SWT yang mutlak kebenarannya. Sedangkan sumber hukum pidana positif adalah produk hukum yang diciptakan oleh manusia yang kebenarannya masih relatif dan dari segi keadilan belum bisa dijamin seutuhnya.

- 2) Dari segi pemberian sanksi dalam hukum pidana islam penuntutan berasal dari keluarga korban, yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan hukuman mati atau mendapatkan pengampunan. Pengampunan tersebut mengakibatkan gugurnya hukuman mati dan pelaku pembunuhan dikenakan sanksi berupa pembayaran *diyat* kepada ahli waris korban. Sedangkan dalam hukum pidana positif pemberian sanksi berupa hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keyakinan hakim. Walaupun pelaku pembunuhan telah mendapatkan maaf dari keluarga korban, pemberian sanksi tetap dilaksanakan apabila delik pidana pembunuhan terpenuhi.
- 3) Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam adalah *qishas*. Namun dalam hal kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya maka hukuman *qishas* bagi orang tua yang membunuh anaknya dihapuskan. Namun dalam hukum pidana positif dalam hal pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua justru mendapatkan pemberatan 1/3 tambahan hukuman (pasal 80 ayat 4 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan. *Pertama*, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. *Kedua*, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehati-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Menurut pandangan hukum pidana positif, delik pembunuhan merupakan tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara materialnya, perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.

2. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang beakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. adapun dalam hukum pidana islam keluarga atau ahli waris korban dapat menentukan terjadinya ketetapan hukum, dijatuhkannya qishas atau hanya dengan membayar *diyat*, sedangkan dlalm hukum pidana positif tidak ada istilah pengampunan hukuman oleh keluarga korban. Semua tindak pidana yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.

## **B. Saran**

Dalam kasus pembunuhan, sangat diharapkan kepada para pakar ahli hukum, pemerintah, serta badan hukum. Sekiranya untuk mengambil benang merahnya dari hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif terhadap tindak pidana pembunuhan, sehingga aturan hukum yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan setiap warga Negara Indonesia.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, atas rahmat dan ridha Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini pasti terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun dari segi metodologinya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Abi. *Sunan Ibnu Majah*, Dar Al-Fikr, tth.
- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Raddil muhtar 'alad-Duril Muktar* , jilid 5, dalam Abdul Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal As- Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bab Wamin Musnad Anabin Abi Thalib*, juz 2. Beirut: Darul Fikri, 1991.
- Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Bin Muslim, *Kitab Shahih Muslim Bab Ma Yabiha damul Muslim*, Jilid VII. Beirut: Darul Fikri, 2008.
- al-Dariri, Fathi. *Khashais al-Tasyri' al-Islami*. Bayrut: Risalah Hasyim, 1987.
- Al-Hasan Ibn Basyi Ibn Yahya Al-Amdy, *Kitab Sunan Daruquthni, bab hudud dan diyat*. Juz VII. Beirut: Al-Fikr, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III. Mesir: Tijariah Kubra, tt.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj. Dari *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy*. Muassasah Ar-Risalah, tt.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum* cet. ke-8. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. tt
- Dzajuli. *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 111. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- E. Y. Kanter dan S.R Siantri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Edisi Lengkap KUHP dan KUHPA*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
- Haq, Abdul. *et al, Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasan, Hamzah. *hukum Pidana Islam I*, Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Herman, Lamintang. *Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Ilmu, 1951.

HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*. Solo: Romadhani, 1987.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/17/alasan-majelis-hakim-vonis-hukuman-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-di-pulomas>. Diakses pada 8 Januari 2018

Irfan, M. Nurul, Dkk, *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ja'far, Khumedi. "Hukuman mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif" *jurnal Al-Adalah* Vol. XII. No. 2. Desember 2014.

Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqhi Sunnah*. Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Marpaung, Laden. *Asas Teori dan Praktek hukum Pidana*. Jakarta: sinar grafika 2009.

\_\_\_\_\_. *Tindak Pidana*. Jakara: Sinar Grafika, 2008.

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

\_\_\_\_\_. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 31. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muslich, Ahamd wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurfaizah, Sayyidah. "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2. Desember 2016.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Pornomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prakoso, Djoko Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Rahman, Abdul. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992).

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem petehaem, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sodiqin, Ali. *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, "AS-Syir'ah", Vol. 49. No. 1. Juni 2015.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UI-Press 1986.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*. Jakarta: Kejaksaan Agung, 2012
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

## **CURICULUM VITE**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Muchamad Imamudin
2. TTL : Kendal, 23 November 1992
3. NIM : 112211003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Desa Jungsemi RT. 05 RW. I Kecamatan Kangkung,  
Kabupaten Kendal  
No HP : 085647622936  
E-mail : [muchamadimamudin@gmail.com](mailto:muchamadimamudin@gmail.com)
7. Nama Orang Tua :  
Ayah : Shobirin  
Ibu : Nur Aini  
Alamat : Desa Jungsemi RT. 05 RW. I Kecamatan Kangkung,  
Kabupaten Kendal

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

- a. SDN 02 Jungsemi lulus tahun 2005
- b. SMPN 02 Cepiring lulus tahun 2008
- c. MAN Kendal lulus tahun 2011
- d. UIN Walisongo Semarang

#### **2. Pendidikan non Formal**

- a. MDA
- b. MDW Assalamah